

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Manusia adalah makhluk sosial yang sampai kapanpun dia akan butuh dengan yang lain, itu dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, oleh karena itu ia mau tidak mau harus berinteraksi dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk berusaha karena tidak mungkin rizki itu datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha.

Allah Swt. telah menjadikan manusia antara yang satu berhajat kepada yang lain, ini mengandung sebuah isyarat agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, antara lain melalui proses jual beli, sewa menyewa dan gadai, yang manfaatnya untuk diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.¹ Jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin erat.

¹ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, Cet ke-3, hlm. 38.

Tujuan dari *mu'amalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antar sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 2:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Dalam ayat yang lain Allah juga menerangkan tentang larangan makan harta diantara sesama dengan cara yang batil, yaitu dalam Q.S. Al Nisa: 29



² Departemen Agama RI, Al-Qur'anul dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 156.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli yang di sampaikan oleh Muhammad Ibnu Qosim Al Ghozzi, beliau menerangkan:

وَالْبَيْعُ لُغَةً مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ فَدَخَلَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَخَمْرِ، وَأَمَّا شَرْحًا فَأَحْسَنَ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمَعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِكُكَ مِنْفَعَةً مُبَاحَةً عَلَى التَّأْيِيدِ بِتَمَنِ مَالِيٍّ

Artinya: “Jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak berupa harta, seperti arak. Sedangkan menurut syara’, pengertian jual beli yang paling benar ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara’, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara’ untuk selamanya, dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”⁴

Jual beli dibagi menjadi tiga macam, yang pertama, jual beli yang tampak obyeknya, kedua, jual beli yang menyebutkan sifat-sifat bendanya

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’anul dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 122.

⁴ Muhammad Ibnu Qosim Al Ghozzi, *Fath Al Qorib Al Mujib*, Surabaya: Al Hidayah, hlm. 31.

(pesan), ketiga, jual beli yang tidak jelas obyeknya. Dari ketiga macam pembagian tersebut hanya bentuk yang ketiga yang tidak diperbolehkan.⁵

Jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma umat.

Landasan Qur'annya antara lain firman Allah Q.S. Al Baqoroh 275:



Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶

Landasan sunnahnya antara lain sabda Nabi Saw.:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' ra.: bahwasanya Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? beliau menjawab: amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (HR. al-Bazzar, dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).⁷

Landasan ijma'nya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dilegalkan oleh syara' asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yang telah menjadi konsensus para ulama' ahli ijma' (mujtahid). Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam

⁵ Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al Husaini, *Kifayat Al Ahyar*, Surabaya: Haromain, 2005, hlm. 239-240.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. hlm. 69.

⁷ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Juz 3, Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960 hlm. 4.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001, hlm. 75.

jual beli adalah menyangkut benda (*ma'qud*) yang dijadikan obyek jual beli itu apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan terimakan.

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, najis dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, kaum muslimin sepakat tentang larangan menjualnya, yakni khamar yang najis. Keluar dari kesepakatan ini adalah pendapat yang ganjil tentang khamar (arak), yakni pendapat yang mempertanyakan kenajisannya, dan bangkai berikut seluruh bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Begitu pula babi berikut semua bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Tentang pemakaian bulunya masih diperselisihkan. Ibnul Qasim membolehkannya. *Kedua*, najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran dan kotoran ternak yang digunakan sebagai pupuk, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali dan ada pula pendapat yang membolehkannya.⁹

Kalau kita amati banyak fenomena ditengah-tengah masyarakat tentang jual beli anjing. Jual beli anjing itu tidak hanya dilakukan oleh orang nonmuslim saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang melakukannya, karena anjing memang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; anjing memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, setia, dapat digunakan sebagai pelacak, menjaga rumah atau kebun, dapat diajak bercanda dan mempunyai feeling yang kuat. Oleh karena itu anjing dibutuhkan oleh sebagian manusia. Padahal Nabi Saw. secara tegas dan jelas melarang hasil penjualan anjing dalam sabdanya:

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wanahayah al Muqtasid*, Beirut: Dar al-jiiil, 1904, juz 2, hlm. 94.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy ra. bahwa Rasulullah Saw. melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun”.¹⁰

Dalam hadits yang lain Nabi juga menjelaskan tentang kenajisan

anjing:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورٌ إِنَاءٌ
أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

Artinya: “Dari Abi Hurairoh ra. Berkata, Rasulullah Saw. bersabda: sucinya bejana salah satu kamu sekalian ketika dijilat anjing yaitu dibasuh tujuh kali yang salah satunya dengan debu”. (HR. Muslim)¹¹

Mengenai hukum jual beli anjing, para ulama berbeda pendapat, ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu dan penjaga.¹²

Menurut Imam Abu Hanifah, yang diutamakan dalam barang yang dijadikan obyek jual beli adalah manfa'at. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara' boleh diperjual belikan sekalipun barang itu najis (tidak untuk dimakan dan diminum).¹³ Mazdhab Zahiri sejalan dengan mazdhab Hanafi. Dengan demikian, Mazhab Hanafi dan Zahiri membolehkan jual-beli benda najis, karena ada manfaatnya.

¹⁰ Malik bin Anas, *Al Muwattho'*, Bairut: Dar ikhya' Al Ulum, 1989, hlm. 573

¹¹ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugh Al Marom Min Adillah Al Ahkam*, Semarang: Toha Putra, hlm. 4.

¹² Ibnu Rusyd. *Bidayatu al-Mujtahid*, jld. II, Surabaya: Al Hidayah, 1998, hlm 124-125.

¹³ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, Juz. IV, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., hlm 3431.

Lain halnya dengan Imam Malik, meskipun anjing tidak najis akan tetapi beliau membedakan antara anjing yang merugikan atau yang membahayakan dan yang tidak, selagi anjing tersebut bermanfaat boleh untuk diambil selain konsumsi. Masalah pensucian anjing dengan tujuh kali basuhan bukan karena najisnya melainkan murni ibadah.¹⁴ Sedangkan Imam Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Mazdhab Hambali mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual belikan, meski benda itu bermanfaat tetapi kalau barang itu najis maka tidak boleh untuk diperjual belikan.¹⁵

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dan mengkaji secara ilmiah tentang **Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah:

1. Bagaimana Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing?
2. Bagaimana Metode Istibath Hukum Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, jld. II, hlm 126.

¹⁵ Al Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris As Syafi'i, *Al Umm*, Juz III Beirut: Dar Al-Kutub, 1996, hlm 14.

1. Untuk Mengetahui Pendapat Imam Malik Mengenai Jual Beli Anjing.
2. Untuk Mengetahui Metode Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang jual beli khususnya yang berkaitan dengan obyek jual beli telah banyak dilakukan, misalnya:

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Khilmi Tamim (2101300) dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang dijadikan Obyek Jual Beli*”. Dalam skripsinya, penulis menyebutkan pendapat sayyid sabiq mengenai jual beli, spesifikasi terhadap obyek yang diperjual belikan, yakni harus suci meskipun benda atau barang tersebut sangat dibutuhkan dan bermanfaat, konsekwensinya jika barang tersebut sudah terlanjur beredar di pasaran. Selanjutnya tentang alasan-alasan sayyid sabiq tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli.

Kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Syafiqotul Isiqomah (2199053) dengan judul “*Analisis Keputusan Mukthamar NU xxx tahun 1999 di Lirboyo Kediri Tentang Jual Beli Cacing*”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan tentang jual beli cacing diperbolehkan karena mengandung unsur manfaat dan tidak diperbolehkan karena ma’qud ‘alaihnya tidak suci. Skripsi ini juga membahas tentang metodologi yang digunakan untuk mengambil keputusan, dimana

dalam penggalan hukumnya memaparkan qoul/pendapat dari ulama terdahulu sebagai jawaban hukum terhadapnya. Dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang dalil atau alasan keputusan tersebut baik yang memperbolehkan maupun yang mengharamkan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis (2103078) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)*”. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa praktek jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi di Pasar Rejomulyo dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, Jual beli ayam tiren (bangkai) yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. *Kedua*, jual beli ayam tiren (bangkai) yang dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan binatang ternak seperti ikan lele. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran binatang yang dijadikan untuk pupuk. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, menjualnyapun diperbolehkan, jika memang tujuan utamanya adalah untuk diambil manfaatnya.

Oleh karena itu, penulis akan mencoba untuk memaparkan tentang jual beli anjing menurut Imam Malik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber utama (primer) yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al Muwattho'* karya Imam Malik bin Anas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data-data dan dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis bahas, khususnya dari kalangan atau para pengikut Imam Malik. Diantaranya:

- 1) *Subul Al Salam syarh Bulugh Al Maram min Jami' Adillat Al Ahkam* karya Muhammad ibnu Ismail al Kahlani al San'ani
- 2) *Bidayah Al Mujtahid Wa Al Nihayah Al Muqtasid* karya Ahmad bin Muhammad bin rusyd
- 3) *Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah* karya Abdurrahman Al Jaziri
- 4) *Fath Al Muin* karya Syekh Zainuddin ibnu Abdul Azis Al Malibari
- 5) *Fiqh Al Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Al Zuhaili

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 3.

6) Dan lain-lain

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Analisis data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode “*deskriptif*” yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Malik tentang jual beli anjing. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan di susun sebagai berikut:

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988, hal. 211.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari enam sub bahasan. *Pertama* latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang di teliti. *Kedua* Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga* tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat* Telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. *Kelima* metode penelitian, metode penelitian meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data. *Keenam* sistematika penulisan, sistematika penulisan merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Bab kedua berisi tentang landasan teoritik konsep jual beli yang terdiri dari *pertama* pengertian jual beli, *kedua* dasar hukum jual beli, *ketiga* rukun dan syarat jual beli, *keempat* macam-macam jual beli, *kelima* jual beli yang dilarang.

Bab ketiga memuat tentang biografi Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang jual beli anjing, serta metode istinbath yang digunakan Imam Malik tentang jual beli anjing.

Bab keempat akan di bagi menjadi dua sub bahasan. *Pertama*, analisis terhadap pendapat imam Malik tentang jual beli anjing. *Kedua*, analisis terhadap metode istinbath hukum Imam Malik tentang jual beli anjing.

Selanjutnya Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan penutup.